

ETIKA SIARAN TELEVISI*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Tiada media lain yang mendapat serangan segencar seperti yang ditujukan kepada media televisi. Biasanya serangan ini bertolak dari moralitas. Ini dapat dipahami mengingat posisi media televisi yang istimewa dalam masyarakat. Keistimewaan itu dapat dilihat dari karakteristiknya yang memberikan kemudahan yang maksimal kepada khalayaknya. Untuk memperolehnya konsumen tidak perlu keluar rumah, bersifat gratis, tidak memerlukan kemampuan baca yang tinggi, mencapai khalayak heterogen sekaligus. Karenanya tidak heran televisi menyita lebih banyak waktu dan perhatian dari lebih banyak orang, dibanding dengan media lainnya.1)

Mungkin serangan gencar ini disebabkan oleh "kecemburuan" dari pemuka-pemuka pendapat dan sumber nilai tradisional. Katakanlah orang tua, pemuka agama, guru, telah kehilangan peranannya secara drastis. Tak asing lagi julukan bagi televisi sebagai surrogate parent, substitute teacher. Jam bersama televisi bagi anak-anak di berbagai keluarga, bisa lebih banyak dibanding dengan orang tua, lebih-lebih dengan guru apalagi guru/pembimbing agama. Media massa lain memang juga merasuki bilik-bilik rumah tangga, tetapi tidak ada yang dapat menandingi daya penetrasi media televisi. Surat kabar khususnya dan media cetak umumnya, hanya digunakan oleh lapis terbatas masyarakat dalam struktur sosial. Radio semakin lama terdesak sebagai media "sambil lalu", digunakan saat memasak di dapur, sebagai teman saat membaca atau berkendara. Sementara televisi menyita waktu penggunaannya nyaris bersifat mutlak. Jam terpakai bagi penonton televisi, jauh lebih banyak dibanding dengan kegiatan penyerapan pengetahuan dan nilai lainnya.2) Yang tertinggi mencapai lebih dari 5 jam dalam sehari menggunakan televisi.

Sebagai institusi sosial, penetrasi televisi yang menggeser sumber-sumber nilai dan pendapat yang konvensional itu, dengan sendirinya media ini menghadapi tekanan yang lebih keras. Terutama tekanan dari kalangan yang merasa berkepentingan untuk melindungi generasi yang masih harus mengalami proses sosialisasi nilai-nilai bersifat tradisional, semacam kebudayaan lokal dan agama. Tekanan dari berbagai institusi sosial berupa pengawasan media (media watch) dan kampanye untuk penyadaran masyarakat akan unsur buruk dalam muatan media (media awareness), terutama ditujukan terhadap televisi.

Perhatian dan sensitivitas dari masyarakat terhadap program televisi kadang-kadang menjadi berlebihan. Respon yang bersifat over-reaktif terhadap program televisi yang dilakukan oleh sejumlah sumber nilai dari berbagai institusi sosial di Indonesia, di tengah upaya pencarian format dari berbagai stasion penyiaran, dapat menyebabkan kita kehilangan pegangan yang semestinya. Sebab antara nilai sosial, selera pribadi, kepentingan-kepentingan pragmatis, dapat saja saling bertindihan. Nilai sosial adakalanya bersifat relatif dan memiliki konteks lokalitas. Selera dan kepentingan pragmatis dapat bersifat subyektif. Penilaian terhadap mata acara televisi perlu dicermati, sama halnya seperti mencermati isi program itu sendiri.

Televisi sudah masuk ke masyarakat kita sejak tahun 1962. Tetapi selama seperempat abad hanya ada media televisi yang bersifat tunggal dan monopolistik milik pemerintah. Dinamika siaran media pemerintah yang bersifat monopoli ini tidak dapat dijadikan acuan

* Disampaikan pada Seminar Konsep dan Pola Siaran Televisi Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2 Juni 1990

untuk melihat interaksi media dengan masyarakat. Keberadaan media semacam itu tidak tergantung dari khalayaknya. Karenanya kebijakan programming yang dijalankan oleh televisi pemerintah tidak sepenuhnya merupakan interaksi antara khalayak dengan media. Berbeda halnya dengan televisi swasta. Dengan munculnya stasiun penyiaran televisi swasta, dinamika programming yang sesungguhnya barulah berlangsung, yaitu sebagai hasil interaksi stasiun penyiaran - khalayak penonton - pemasang iklan. Interaksi segitiga inilah yang menjadi dasar dari seluruh programming.

(2)

Respon yang kelewat sensitif terhadap mata acara, sebagai respon yang bersifat mikro, dapat saja dilakukan. Tetapi tuntutan pelarangan (banned) atas suatu mata acara, lebih-lebih dengan bertolak dari kekuasaan (negara atau kelompok masyarakat) dapat membawa implikasi terhadap budaya media dari masyarakat. Tindakan pelarangan atas muatan media, hanya dengan kekuasaan, betapa pun benarnya, akan memberi keabsahan bahwa kekuasaan identik dengan kebenaran. Karenanya masyarakat perlu dibiasakan untuk selalu membuka diskusi sosial yang sifatnya terbuka atas setiap penilaian, sehingga masyarakat akan terbiasa menghadapi diskurs (discourse) dari permasalahan sosial, bukan hanya diskurs kekuasaan. Tetapi untuk itu perlu melihat akar dari permasalahan yang dihadapi, tidak hanya digerakkan oleh respon yang bersifat impulsif.

Maka kalau mau melihat keberadaan media televisi dalam pers-pektif etika, sebaiknya dimulai dari pandangan bersifat makro. Dengan melihat keberadaan sistem penyiaran yang mendasari keberadaan media televisi dalam sistem sosial. Dari sini pilihan-pilihan dalam programming dapat dilihat tidak hanya dari sisi moralitas mikro, melainkan juga moralitas makro.

Masalah mendasar yang perlu diangkat adalah hak penggunaan gelombang udara.

Gelombang udara tidaklah tidak terbatas seperti halnya udara memuat oksigen. Kanal-kanal gelombang radio bersifat tetap dan terbatas. Di masa depan mungkin akan muncul perangkat teknologi yang dapat menggunakan kanal-kanal yang lebih rapat susunannya, atau satu kanal dapat digunakan secara saling bertindihan oleh sejumlah penyiaran tanpa saling interferensi. Karenanya jumlah pengguna dapat lebih banyak dibanding sekarang. Tetapi betapa pun, volume ruang udara tetap terbatas.

Di berbagai negara bebas, masalah ini dianggap penting. Sejak kemunculan media radio, landasan untuk penggunaan gelombang udara merupakan masalah bersama sampai dicapai kesepakatan sosial atas kriteria hak masyarakat dan batas kewenangan pemerintah.

Sementara kepada media pers (cetak) diberikan kebebasan untuk terbit tanpa lisensi, tetapi media penyiaran elektronik terikat dengan regulasi yang ketat. Regulasi ini bertolak dari argumen yang rasionalnya dapat diterima, sehingga masyarakat dengan landasan liberal itu menyetujui kriteria bahwa gelombang udara diatur penggunaannya oleh pemerintah.

Kepada pengelola media broadcasting hanya diberi hak untuk menggunakan kanal gelombang udara yang sifatnya terbatas.³⁾

Argumen bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan gelombang udara. Tetapi karena keterbatasannya, hanya sejumlah kecil saja yang dapat menggunakannya. Karenanya harus ada jaminan bahwa pihak yang memperoleh lisensi untuk menggunakan gelombang udara harus menghormati hak semua orang yang tidak dapat menguasainya. Dengan demikian penggunaan gelombang udara perlu dibatasi, bukan sebagai pemilikan, tetapi sebagai pihak yang menjalankannya untuk kepentingan umum.

Jadi berkebalikan dengan yang terjadi di negeri kita. Disini pengaturan untuk media cetak telah bertolak dari undang-undang. Kriteria dalam undang-undang ini tak ada yang perlu diperdebatkan. Masalah yang biasanya muncul adalah dari regulasi atas media pers yang

dilakukan melalui lisensi, dan juga pengawasan isi. Kriteria atas lisensi ini ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁾

Sampai saat ini dasar keberadaan untuk media broadcasting sepenuhnya tidak berdasarkan undang-undang, tetapi dengan kriteria yang dibuat oleh pemerintah. Mengingat kompleksnya masalah gelombang udara ini cukup mengherankan bahwa sampai sekarang di Indonesia belum ada Undang-undang yang mengaturnya. Mengingat bahwa keberadaan media broadcasting sudah cukup lama, dimulai dari media radio yang semula menjadi monopoli pemerintah, disusul dengan munculnya radio-radio swasta, kemudian media televisi yang juga merupakan monopoli pemerintah, sampai akhirnya kita melihat kehadiran media penyiaran televisi swasta. Media pers cetak sudah memiliki Undang-undang sejak tahun 1967. Padahal dibanding dengan media cetak, kompleksitas media broadcasting jauh lebih krusial. Kehadiran media ini tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi juga bersifat fisik. Gelombang udara yang sama dan volumenya tetap itu, juga digunakan untuk keperluan-keperluan lain semacam penerbangan, bisnis tertutup, pelayanan umum (Rumah Sakit, kepolisian, militer dsb.), tidak semata-mata oleh media massa. Karena sifat langkanya kanal gelombang udara ini maka kriteria pengaturannya perlu melalui diskusi sosial, sehingga menjadi suatu diskurs sosial (social discourse) sebelum menjadi Undang-undang yang disahkan oleh DPR.

(3)

Di Indonesia hak penggunaan atas gelombang udara tidak ada pengaturannya secara spesifik dalam kaitan dengan media massa. Pengaturan frekuensi gelombang udara berada di bawah kekuasaan pemerintah dalam kewenangan dengan telekomunikasi. Argumen yang digunakan selama ini adalah bersifat teknis elektronik, tidak memiliki konteks untuk institusi sosial.

Sebagai institusi sosial, perlu jelas kriteria bagi pengguna gelombang udara. Seberapa banyak yang boleh diberikan kepada swasta untuk kepentingan sendiri (tertutup), seberapa banyak untuk swasta untuk kepentingan umum, dan seberapa banyak yang dapat digunakan oleh pemerintah. Ruang udara bersifat terbatas dan tetap secara fisik. Itulah sebabnya sejak awal dapat ditentukan jumlah kanal yang dapat didistribusikan penggunaannya. Dari jumlah tetap inilah yang harus didistribusikan secara fair dan transparan. Berbeda dengan ruang untuk media cetak, lebih bersifat sosial dan ekonomi. Kalau pun ada pembatasan jumlah, lebih berkonteks pers sebagai institusi bisnis, dalam perhitungan daya tampung pasar. Sementara pers sebagai institusi sosial pada dasarnya tidak ada batas ruangnya. sepanjang masyarakat dapat menerimanya.⁵⁾

Dari keterbatasan fisik gelombang udara inilah pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaannya. Dalam darurat perang pemerintah berhak sepenuhnya menggunakannya, dan melakukan pengendalian yang ketat atas setiap penggunaan gelombang udara. Di luar itu setiap fiduciary (penyerahan atas kepercayaan) gelombang udara kepada pihak tertentu diharapkan bertolak dari kriteria untuk kepentingan umum. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kepentingan umum yang mewujudkan melalui media massa? Sebelum menemukan kriteria kepentingan umum ini, agaknya dapat dimulai dengan pertanyaan sederhana: siapa dan untuk kepentingan apa pihak tertentu menggunakan gelombang udara? Lalu, atas dasar hak moral dan sosial apakah suatu pihak mendapat kanal gelombang udara yang terbatas itu? Jika ada Undang-undang media broadcasting yang merumuskan kemanfaatan berkonteks sosial dari setiap media broadcasting, dengan sendirinya pihak yang memerlukan gelombang udara akan menyesuaikan diri dalam landasan penyiaran dan kebijakan programmingnya.

Dengan begitu klasifikasi setiap media broadcasting lebih jelas karakteristiknya, atas dasar perbedaan fungsi institusionalnya, tidak sekadar perbedaan-perbedaan programming yang

bersifat teknis. Klasifikasi dimulai dari perbedaan fungsi yang jelas. Kita perlu memiliki konsensus sosial yang diwujudkan dalam Undang-undang siaran, atas kriteria dari penggunaan gelombang radio yang difungsikan sebagai media massa. Dari sini barulah kita memiliki tatanan yang berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan, betapa pun berkuasanya pejabat pemerintah itu.

(4)

Dalam melihat keberadaan media televisi dari sisi etika, dapat lebih jelas proporsinya dengan mengenali masing-masing media televisi dari perbedaan landasan institusionalnya. Mata acara memang penting diawasi, tetapi programming tak bisa terlepas dari karakteristik institusionalnya. Penilaian-penilaian etis selamanya bersifat normatif, merupakan tuntutan (expectation) moral terhadap pelaku suatu tindakan. Kriteria setiap tuntutan moral dengan sendirinya perlu disesuaikan dengan karakteristik institusional media yang bersangkutan. Tidak mungkin menuntut media dengan fungsi utama hiburan misalnya, seperti halnya terhadap media dengan fungsi utama pendidikan. Dengan kejelasan landasan institusi ini terbentuk pula budaya media dalam masyarakat. Masyarakat akan memiliki konvensi atas media massa, dan konvensi ini terbentuk dari karakteristik suatu institusi media, dan dari sini lahir ekspektasi masyarakat yang proporsional terhadap media massa tersebut. Ekspektasi terhadap televisi komersial akan berbeda dengan televisi publik atau pemerintah. Hubungan media dengan khalayaknya pada dasarnya bertolak dari terpeliharanya kepercayaan masyarakat bahwa media akan memenuhi ekspektasinya.

Sebaliknya pengelola media diharapkan pula untuk menjaga karakter institusionalnya, dalam arti tidak menjadi musang berbulu ayam. Distribusi gelombang udara untuk diisi oleh berbagai institusi media dengan fungsi utamanya masing-masing, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang bersifat diversitas. Artinya variasi dari masing-masing institusi dapat terjaga, sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pendistribusi penggunaan kanal gelombang radio menggunakan kriteria berkonteks sosial, bukan semata-mata alasan ekonomis dari pengelola media.

Untuk itu perlu dilihat keberadaan media televisi secara menyeluruh. Belajar dari masyarakat bebas yang sudah memiliki sistem pertelevisian, kita dapat membuat matriks seperti berikut:

SISTEM	Jaringan
	Owner and operated
	Independen
PENGUASAAN	Pemerintah
	Publik
	Swasta
SIFAT SIARAN	Politis
	Sosial-kultural
	Komersial
CAKUPAN SIARAN	Lokal
	Nasional/regional
	Global/internasional
PENDANAAN	Pajak
	Fee/iuran pemilikan tv-set
	Iklan
	Sumbangan filantropi

Catatan:

Jaringan (networks): sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran, stasiun penyiaran menyesuaikan programming dengan pusat jaringan.

O & O (Owner & Operated): pemilikan dan pengoperasian sejumlah stasiun televisi dengan programming di luar jaringan.

Independen: stasiun televisi yang memiliki kebijakan programming sendiri.

Dari matriks di atas ingin ditunjukkan berbagai variasi yang mungkin dalam karakteristik institusi media televisi. Sebagai ilustrasi dikenal 3 macam media televisi, yaitu dalam penguasaan pemerintah, publik, dan swasta. Media pemerintah sepenuhnya digunakan untuk sebagai media organik bagi birokrasi pemerintah. Kita tidak dapat dan tidak perlu memperdebatkannya kalau pun muatannya bersifat top-down dan searah, jika paradigma pembangunan yang berlangsung bersifat top-down. Penggunaan media dalam setting paradigma semacam ini adalah untuk mensosialisasikan nilai atau doktrin yang mendasari kerja birokrasi pemerintah.

Begitu pula untuk televisi publik, memiliki karakteristik sebagai media masyarakat untuk menjalankan fungsi institusional yang memiliki tujuan sosial. Sedangkan media televisi swasta, bertolak dari dorongan komersial, memiliki orientasi yang ketat dalam interaksi stasiun-khalayak dan pemasang iklan. Masing-masing media akan memiliki pola kebijakan programming yang berbeda. Karenanya adalah tidak proporsional misalnya menuntut media swasta yang komersial agar menggunakan ukuran normatif sebagai yang ditujukan kepada media publik. Bahwa setiap media harus memiliki landasan etika sosial, tetapi tentunya dengan bertolak dari ukuran yang relatif dan proporsional.

(5)

Di negeri kita memang belum banyak variasi media penyiaran. Tetapi kiranya perlu diantisipasi perkembangan yang mungkin muncul di masa datang. Dunia pertelevisian memiliki dinamika yang jauh lebih cepat dibanding dengan media cetak. Dinamika ini tidak hanya berasal dari kemajuan teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat termasuk dunia bisnis. Karenanya dengan menahan laju perkembangan ini, boleh jadi keputusan-keputusan pemerintah terlihat tidak konsisten. Wibawa pemerintah sebagai institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur secara adil akan kehilangan kredibilitasnya. Kebijakan dalam sistem penyiaran yang bersifat makro diharapkan dapat bersifat antisipatif sehingga menampung kemungkinan-kemungkinan yang berkembang dalam masyarakat dan teknologi media televisi. Pada pihak lain kebijakan yang terbuka bagi masyarakat dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap keberadaan dan keluaran media televisi.

Dari orientasi institusional ke kebijakan programming, merupakan dasar pemikiran setiap kali akan menilai mata program yang disajikan oleh suatu stasiun penyiaran. Penilaian yang berkonteks dan proporsional setidaknya dapat menghindari penilaian dan keputusan atas dasar kekuasaan. Penilaian etis bersifat normatif absolut yang diterapkan terhadap mata acara televisi, dengan mudah akan bertindihan dengan penilaian atas dasar kekuasaan. Para penilai program apakah datang dari masyarakat ataupun institusi negara, sembari menunjukkan keburukan isi program, dibalik itu bukan mustahil memberi "pendidikan" kepada masyarakat tentang kesewenang-wenangan dari kekuasaan dalam menentukan kebaikan dan keburukan, tanpa melalui diskusi sosial.

Antara kekuasaan (negara dan kelompok sosial) hendaknya tidak determinan terhadap nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nilai-nilai semacam ini diharapkan dapat bersifat terbuka untuk dikenali diskursusnya secara bebas, dimana setiap pihak dalam masyarakat memiliki posisi yang sama terhadapnya.

Kebijakan programming adalah landasan yang membangun penampilan media televisi. Perbedaan satu media dengan media lainnya ditentukan oleh kebijakan programming ini. Dengan demikian proyeksi karakteristik media televisi dapat dilihat dari kebijakan programmingnya. Jika pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan lisensi untuk menggunakan kanal gelombang udara bagi media televisi bertolak dari proyeksi karakter ini, maka sejak dini perencanaan yang bersifat makro dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan media televisi sendiri di satu pihak dan masyarakat pada pihak lain. Bagi media televisi sendiri ada kejelasan dalam persaingan dengan sesamanya, sedang masyarakat akan memperoleh diversitas media, karena memang dirancang secara makro oleh pemerintah.

Dengan tatanan yang jelas, media televisi dapat memasuki masyarakat dengan acuan yang pasti. Kepastian ini tidak hanya berkaitan dengan hak penggunaan gelombang udara tetapi juga dalam menata hubungan dengan masyarakat penontonnya. Hubungan yang sampai pada tingkat membangun konvensi tentang kepribadian dan program dari media, sehingga berkesesuaian dengan ekspektasi masyarakat. Programming dalam dunia pertelevisian dapat disebut sebagai "agama" yang untuk melanggarnya dapat dianggap sebagai "dosa". Dari sikap semacam ini agenda media televisi sepenuhnya menjadi acuan bagi khalayak, dan melaluinya antara lain kredibilitas media dibentuk. Dengan adanya undang-undang, diharapkan dapat jelas kriteria untuk setiap kewajiban relai siaran media pemerintah, misalnya, lebih-lebih relai yang sampai bersifat intruding ke dalam sistem programming media swasta. Agenda sebagai bagian penting dalam programming kalau dengan mudah digusur, bagaimana media dapat membangun konvensi dengan khalayaknya?

(6)

Jika sekarang dilakukan penilaian bersifat mikro, maka kebijakan programming yang lahir dari orientasi institusional media televisi, dapat dijadikan acuan yang jelas. Setidaknya kita sudah mengenal televisi pemerintah, televisi swasta komersial. Tadinya kita melihat kemunculan televisi pendidikan. Tetapi karena tidak diorientasikan sebagai televisi publik, maka belakangan media ini tidak berbeda dengan televisi swasta komersial.

Konsentrasi masyarakat agaknya lebih kepada media televisi swasta komersial. Penilaian yang keras ditujukan atas mata program media ini. Masyarakat biasanya tak mau tahu bagaimana suatu mata program sampai ke hadapannya. Selain produk domestik dari negara masing-masing, bagian terbesar dari siaran media televisi swasta berasal dari sistem distribusi internasional. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga belahan lain dunia mengalami hal yang sama. Mekanisme pengadaaan produk siaran televisi berada dalam sistem industri internasional. Kontrak pembelian, penayangan, dan penghentian kontrak, semuanya terikat dengan aturan main yang sifatnya internasional. Penghentian penayangan begitu saja akan membawa konsekuensi tidak hanya terhadap media yang bersangkutan, tetapi juga pemasang iklan. Malanglah nasib stasiun penyiaran yang masuk dalam daftar hitam dalam sistem perdagangan produk siaran. Untuk bisa masuk dan diterima sebagai bagian dalam sistem dunia memerlukan modal dan kredibilitas yang kuat.

Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap isi siaran media televisi? Tentu saja bukan berarti harus bersikap permissif terhadap segala nilai yang dianggap buruk bagi kehidupan sosial kita. Penilaian perlu tetap dilakukan, yaitu dengan asumsi bahwa setiap mata program memiliki konteks dan proporsi sendiri. Untuk itu kita dapat memulainya dengan membuat taksonomi dari siaran televisi. Jika diperhatikan, muatan programnya dapat disederhanakan dalam matriks berikut:

MATERI INFORMASI	Faktual
	Fiksional
FUNGSI INFORMASI	Pragmatis sosial

	Pragmatis psikhis
SIARAN	Program reguler
	Interupsi

Bahan baku seluruh isi media televisi pada dasarnya hanya terdiri atas 2 kategori besar, faktual dan fiktional. Kedua macam materi informasi ini disampaikan kepada khalayak untuk memenuhi motivasi khalayak yang bersifat pragmatis sosial dan psikis. Program yang diwujudkan dengan menggunakan materi informasi ini dalam berbagai format. Secara teknis terdiri atas 2 kelompok besar, berupa program reguler seperti berita, talkshow, drama, dan sebagainya, dan program interupsi (penyela) berupa iklan (comm.), pengumuman pelayanan sosial, dan promo. Dengan berbagai sebutan, seluruh materi ini akan mewujudkan melalui mata acara.

Atas dasar sifat materi ini dengan sendirinya kriteria penilaian akan berbeda. Katakanlah penilaian etis terhadap materi faktual yang berfungsi memenuhi pragmatis psikis (hiburan), tentulah berbeda dengan materi fiktional yang berfungsi untuk pragmatis sosial. Masing-masing materi ini akan membawa perbedaan implikasi karena adanya konvensi bagi khalayaknya atas sifat materi tersebut.

Dengan demikian kalau seseorang memberi kesimpulan penilaian bahwa satu program fiksi semacam film Mission Impossible membawa ideologi superpower Amerika Serikat, bagi penonton lain belum tentu memiliki kesimpulan yang sama. Penonton lain ini mungkin saja menempatkan film yang sama dalam konvensi yang berbeda, semata-mata untuk memenuhi motivasi pragmatis psikis saja. Sementara materi faktual yang mungkin memuat ideologi superpower yang lebih telanjang, tidak tertangkap oleh penilai pertama. Dalam menghadapi informasi lebih-lebih produk fiktional biasanya bertolak dari satuan penilaian yang jelas. Penilaian ini dapat dilakukan dari satuan bersifat tematik keseluruhan (in toto), atau dari satuan bagian (ex parte). Katakanlah dalam menilai kekerasan dalam film misalnya. Kekerasan dapat disimpulkan in toto, yaitu seluruh diskurs dari film itu mengantarkan kekerasan. Tetapi bisa juga ex parte, yaitu adegan-adegan yang mengandung kekerasan. Sejauh mana ex parte memberi sumbangan terhadap in toto, dan sebaliknya sejauh mana in toto mewarnai seluruh film bahkan dalam adegan yang tidak mencerminkan kekerasan, inilah yang perlu dilihat.

Dengan demikian kalau mau menilai film Mission Impossible misalnya, bukan mustahil sementara penonton melalui ex parte menemukan kreativitas, kecerdikan, dan keakraban dengan teknologi. Jadi tidak sampai pada in toto seperti yang disimpulkan oleh penilai pertama, yang menyebut ideologi superpower Amerika Serikat.

Seluruh diskurs yang muncul dalam kehidupan empiris kalau mau bisa disimpulkan mencerminkan ideologi superpower Amerika Serikat. Dari materi faktual yang disiarkan dalam berita televisi semacam acara Yeltsin atau Miyazawa yang "sowan" ke Amerika Serikat pada awal rezim kpresidenan Clinton, in toto dapat disimpulkan sebagai ideologi superpower Amerika Serikat.

Penilaian-penilaian yang sifatnya mikro ini masih bisa dilanjutkan lagi lebih banyak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar dalam melakukan penilaian etis itu bersifat kontekstual dan proporsional. Dengan begitu tidak terlalu gampang berteriak untuk pelarangan. Dalam membangun budaya media, kita perlu melakukan diskusi sosial terus-menerus, untuk setiap kriteria penilaian. Harapan kita janganlah sampai bermunculan diktator nilai. Diktator ini dapat dilihat dari kesimpulan in toto yang bersifat subyektif, atau penilaian ex parte yang digunakan untuk kesimpulan in toto yang berujung pada pelarangan. Penilaian semacam ini tidak dimaksudkan untuk membuka diskusi sosial tetapi digunakan untuk exercise untuk kekuasaan (negara atau kelompok sosial). Untuk itu

biasalah kita mendengar seruan lantang: hentikan penayangan! atau kerahkan massa menyerbu stasion penyiaran!

Penilaian etis digunakan sebagai alat kekuasaan dalam menghadapi institusi media massa. Masyarakat tidak diproses untuk menerima keberagaman. Masyarakat yang demokratis dapat dimulai dari diversitas institusi media massa, diversitas programming, dan tentu saja juga diversitas penilaian etis. Untuk itu pengelola media massa perlu menyadari ada beragam penilaian, karenanya diperlukan kearifan dalam menata programmingnya. Pada pihak lain kalangan media harus yakin bahwa masyarakatnya bukan terdiri dari diktator-diktator yang melakukan penilaian etis dengan nilai normatif dan absolut. Kalau ini yang terjadi, kita tidak berjalan dalam suasana menuju ke arah ke demokrasi, tetapi sedang berada dalam sistem fasis.

CATATAN

1) Dalam artikel berjudul "Television as New Religion", Gerbner dan Conolly menyatakan:

1. Television consumes more time and more attention of more people than other media and leisure activities combined. In the average American home, the television set is on for six and one - quarter hours a day.
2. Television requires no mobility. Unlike movies or the theater, you do not have to go out to watch television. It is there in the home, available at any time.
3. Television does not require literacy. Unlike print, it provide information about the world to the poorly educated and the illiterate. In fact, for those who do not read (by choice or inability), television is a major source of information, much of which comes from what is called entertainment (Gerbner, Conolly, 1980).

2) Sebagai perbandingan dapat dilihat data terpakai untuk menonton televisi penduduk di Amerika Serikat :

WEEKLY TV USAGE

Older women (ages 55 and over)	36 hr., 33 min
Older men	33 hr., 15 min.
Younger women (ages 18-55)	31 hr., 49 min
Younger men	28 hr., 3 min
Teenagers	22 hr., 59 min
Children (2-11)	25 hr., 10 min.

(Mann, 1985)

Penulis lain mencatat:

Some estimate that the average child will watch television for 3,000 to 5,000 hours before entering elementary school. By the time this student graduate from high school, he or she will have spent approximately 10,800 hours in school and 15,000 hours watching television. Others maintain that by age fourteen, this same child will have watched 350,000 commercials and seen 18,000 persons killed, with many such homicide shown as dramatized murders. (Summers, Summers, Pennybacker, 1978)

3) Mengenai argumen dari regulasi terhadap media broadcasting di Amerika Serikat disebutkan:

This right of federal government to regulate the airwaves was and is based on

the "scarcity-of-channels" argument. That is, the airwaves belong to all the people, but because a given area can only accommodate a relatively small number of broadcast outlets, those channels become a scarce resource. Broadcaster, then because they enjoy a special privilege of sorts in their use of this limited resource, are bound by specific rules that ensure that everyone is served-especially those who hold no license. The licensee is a fiduciary or caretaker of the public's channel, using it in the public's interest as well as in its own interest. (Baran, McIntyre, Myer, 1984)

4) Pengaturan untuk media cetak melalui Undang-Undang No. 21 tahun 1982, dalam pasal 8 disebutkan:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama orang-orang lain mengadakan penerbitan pers dan mengelola badan usahanya berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila.

(2) Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

Regulasi yang berkaitan dengan lisensi penerbitan diatur melalui pasal 13, ayat (5):

Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Untuk melaksanakan pasal 13 ayat (5) tersebut, Menteri Penerangan mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Masalah-masalah yang muncul dari peraturan ini adalah bahwa Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan sendiri, dan penerapannya dalam pembatalan SIUPP tidak berkaitan dengan perusahaan pers, tetapi menyangkut isi informasi.

5) Di kalangan media cetak, melalui Dewan Pers ada konsensus untuk tidak menambah jumlah media, tak lain dari pertimbangan pragmatis ekonomi. Ini dapat dipahami sebab wakil-wakil pers yang duduk di Dewan Pers adalah dari penerbitan kuat, yang tidak ingin konstelasi pasar yang dikuasainya terganggu.

REFERENSI

- Baran, Stanley J.; McIntyre, Jerilyn S.; Meyer, Timothy P., (1984), *Self, Symbol & Society, An Introduction to Mass Communication*, Random House, New York.
- Gerbner, George; Conolly, Kathleen, "Television as New Religion", dalam Emery, Michael dan Smythe, Ted Curtis, ed., (1980) *Readings in Mass Communication, Concepts and Issues in the Mass Media*, Wm. C. Brown Company Publishers, Iowa.
- Mann, James, "What is TV Doing to America?" dalam Hiebert, Ray Eldon dan Reuss Carol, (1985) *Impact of Mass Media, Current Issues*, Longman Inc., New York.
- Summers, Harrison B.; Summers, Robert E.; Pennybacker, John H., (1978), *Broadcasting and the Public*, Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont.